



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# SOP PERSYARATAN MUTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
TAHUN 2022**



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## MUTASI ANTAR PERANGKAT DAERAH

*Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja/Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai berikut :*

1

Sekurang - kurangnya telah mengabdikan pada Perangkat Daerah asal selama 2 sampai dengan 5 Tahun.

2

Memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

3

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan.

4

Khusus Pegawai Negeri Sipil Guru melampirkan dokumen Asli Bezafting sekolah yang di tanda tangani oleh kepala sekolah asal maupun kepala sekolah penerima

5

Melampirkan kelengkapan berkas administrasi sebagai berikut:

1. Surat Pengantar dari Perangkat Daerah Asal;
2. Surat Permohonan mutasi;
3. Surat Pernyataan Pribadi Tidak Mengajukan Mutasi Selama 2 Tahun (Bermaterai 10.000);
4. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah asal yang menyatakan:
  - a) Tidak sedang dalam proses menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat 1 tahun terakhir;
  - b) Tidak sedang menjalani proses pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
  - c) Persetujuan dan tidak keberatan untuk melepas PNS bersangkutan.
5. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah penerima yang menyatakan:
  - a) Ketersediaan Alokasi anggaran dan pembiayaan gaji berikut tunjangan lainnya yang menjadi hak PNS bersangkutan;
  - b) Persetujuan dan kesediaan untuk menerima PNS bersangkutan.
6. Salinan/Petikan Dokumen Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Asal dan Perangkat Daerah Penerima yang di tanda tangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
7. Dalam hal pemenuhan kelengkapan berkas nomor (5), apabila Kepala Perangkat Daerah berkedudukan sebagai Pelaksana Tugas, maka rekomendasi menerima harus di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang;





**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Ramah, dan Berkeadilan

## MUTASI PNS KE LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KAB.KUTAI KARTANEGARA

Tata cara Mutasi PNS ke Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara dilaksanakan sebagai berikut:

**A**

Berstatus sebagai PNS.

**E**

Membuat surat pernyataan tidak menuntut jabatan dan tidak menuntut penggantian biaya atas mutasi

**B**

Usia Paling tinggi 48 Tahun

**F**

Membuat surat pernyataan tidak menuntut mutasi antar Perangkat Daerah dan atau mutasi keluar Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara sekurang-kurangnya 5 (lima) sejak Keputusan mutasi ditetapkan

**C**

Pangkat paling tinggi Penata Golongan ruang III/c untuk formasi Jabatan Pelaksana dan untuk Jabatan Fungsional sesuai dengan formasi/kebutuhan pada masing-masing jenjang Jabatan

**G**

Bersedia mengikuti tes seleksi sesuai dengan jadwal tes yang telah ditetapkan, seleksi terdiri dari seleksi Administrasi, seleksi kompetensi dan serta seleksi tes wawancara

**D**

Memiliki Kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan hasil uji kompetensi dan wawancara yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Ramah, dan Berkeadilan

## MUTASI PNS KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA

Tindak lanjut hasil seleksi tersebut ditetapkan melalui rapat tim Penilai Kinerja sebagai bahan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka memberikan Persetujuan Mutasi masuk bagi PNS yang memenuhi syarat dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- 1.Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan
- 2.Salinan/Petikan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja instansi asal
- 3.Salinan/Petikan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja instansi tujuan
- 4.Surat Persetujuan melepas dari Perangkat Daerah asal
- 5.Surat Pernyataan tidak menuntut jabatan, tidak menuntut penggantian biaya atas mutasi, dan tidak menuntut mutasi antar Perangkat Daerah serta Mutasi Keluar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun
- 6.Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani Hukuman Displin Tingkat Sedang/Berat
- 7.Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau melaksanakan tugas belajar
- 8.Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani proses pidana 1 tahun terakhir
- 9.Surat keterangan bebas temuan dari instansi asal yang dikeluarkan oleh Inspektorat;
- 10.Melampirkan salinan/fotocopi sah oleh pejabat yang berwenang :
  - a)SK pangkat terakhir
  - b)SK dalam jabatan terakhir
  - c)Penilai Prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

## MUTASI KELUAR PNS

Tata cara pelaksanaan Mutasi Keluar Pegawai Negeri Sipil  
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1 Mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
- 2 Melampirkan Salinan/Petikan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja instansi asal PNS
- 3 Melampirkan Surat Persetujuan melepas dari Instansi asal
- 4 Melampirkan Surat pernyataan dari BKPSDM Kutai Kartanegara bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan
- 5 Melampirkan Surat pernyataan dari BKPSDM Kutai Kartanegara bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses Tugas Belajar
- 6 Melampirkan asli surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kutai Kartanegara
- 7 Melampirkan salinan sah Penilai Prestasi kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

## PERIODE & JADWAL MUTASI

Jadwal pelaksanaan mutasi PNS Jabatan Pelaksana dan Fungsional Antar Perangkat Daerah serta Mutasi Masuk ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan sebagai berikut  
Periode TMT 1 Januari (pengusulan berkas 1 Mei s/d 30 Oktober) Periode TMT 1 Juli (pengusulan berkas 1 November s/d 30 April);

NO	JENIS LAYANAN MUTASI	PERIODE	KETERANGAN
1	Mutasi Jabatan Fungsional Antar Unit Kerja dalam satu Perangkat Daerah (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan)	1 Januari	Pemberkasas diterima dan lengkap paling lambat 1 November tahun berjalan.
2	Mutasi Jabatan Fungsional antar Perangkat Daerah	1 Januari	Pemberkasas diterima dan lengkap paling lambat 1 November tahun berjalan.
3	Mutasi Jabatan Pelaksana antar Perangkat Daerah	1 Januari	Pemberkasas diterima dan lengkap paling lambat 1 November tahun berjalan.
4	Mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Januari	Layanan mutasi masuk berdasarkan formasi yang telah ditetapkan.
5	Mutasi Keluar dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	-	Pemberkasas diterima dan lengkap berdasarkan Standar Operasional Prosedur BKPSDM.

NO	JENIS LAYANAN MUTASI	PERIODE	KETERANGAN
1	Mutasi Jabatan Fungsional Antar Unit Kerja dalam satu Perangkat Daerah (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan)	1 Juli	Pemberkasas diterima dan lengkap paling lambat 1 Mei tahun berjalan.
2	Mutasi Jabatan Fungsional antar Perangkat Daerah	1 Juli	Pemberkasas diterima dan lengkap paling lambat 1 Mei tahun berjalan.
3	Mutasi Jabatan Pelaksana antar Perangkat Daerah	1 Juli	Pemberkasas diterima dan lengkap paling lambat 1 Mei tahun berjalan.
4	Mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Juli	Layanan mutasi masuk berdasarkan formasi yang telah ditetapkan.
5	Mutasi Keluar dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	-	Pemberkasas diterima dan lengkap berdasarkan Standar Operasional Prosedur BKPSDM.